

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI
ORGAN TUBUH ANAK PASAL 85 UU PERLINDUNGAN
ANAK NO. 23 TAHUN 2002 JO. PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN
1992 DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARI'AH**

SKRIPSI

OLEH:

ANDI NUR SYAMSIYAH

NIM: CO3205018



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Andi Nur Syamsiyah
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 26 Juni 1987
Alamat Rumah : Jl. Jetis Kulon VIII/33 Surabaya
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah
NIM : C03205018
Semester : IX

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“Sanksi pidana terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh Anak pasal 85 UU
Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 JO. Pasal 80 UU No. 23 Tahun 1992
dalam perspektif Maqasid Al-Syari'ah”**

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembuat Pernyataan

6000
Tgl. ... 20
METEOR TEMPEL



amsiyah
NIM. C03205018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Andi Nur Syamsiyah** ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 18 Agustus 2009

Pembimbing,




Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Nur Syamsiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,


Drs. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003


Sekretaris,


Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP. 1968080620000310


Penguji I,


Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji II,


Titik Triwulan Tutik, SH., M.H
NIP.196803292000032001

Pembimbing,


Drs. Marjudi, SH
NIP.194810061978031003

Surabaya, 31 Agustus 2009
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan


Dr. H. A. Faisal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

terkandung didalamnya, yaitu: memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal, memelihara Keturunan, dan memelihara Harta.

Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum. Karena *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *naṣ*.

Di Indonesia praktek jual beli organ tubuh semakin mengawatirkan, dimana dari berbagai kasus dan data-data mengungkapkan transaksi jual beli organ semakin meningkat. Riset yang dilakukan LBH kesehatan pada Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo pada Tahun 1994 diketahui ada dua ratus empat puluh kasus jual beli organ tubuh terutama ginjal.

Kerelaan oleh pendonor organ merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi, akan tetapi sebagai batasan apakah organ yang akan didonorkan tersebut layak disebut hibah, wasiat, atau sebatas donor organ. Sisi komersial terkadang mendasari kerelaan atas pendonor organ tersebut.

Aturan hukum terhadap tindakan mengkomersialkan organ tubuh telah diatur di dalam beberapa Undang-Undang, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatonis serta Trasplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam Undang-Undang dan

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : *Maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh
- BAB III : Sanksi pidana jual beli organ tubuh anak dalam Pasal 85 Undang-undang No. 23 Tahun 2002.
- BAB IV : Merupakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sanksi pidana jual beli organ tubuh anak berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap sanksi tindak pidana jual beli organ tubuh anak.
- BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

antaranya adalah Al-Syaṭibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Secara lughawi (bahasa), *maqāṣid al-syarī'ah* Terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti .
yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan yang berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam.

Sebelum kita melangkah kepada pengertian istilah *maqāṣid al-syarī'ah*, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah syari'ah secara terpisah.

Apabila kita teliti syari'ah secara bahasa di atas, terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syari'at dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini

kejahatan terhadap anak, proses pembuatan sepenuhnya dilakukan oleh kebijaksanaan instansi pemerintah terkait.

2. Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2002 bertujuan untuk kemaslahatan umat (*al-ḥifz al-ummah*), kekhususannya anak-anak; yang didalamnya mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sebagaimana tujuan *al-maṣlahah al-mursalah* yaitu untuk menetapkan suatu kemaslahatan untuk menghindari dari segala sesuatu yang mengancam eksistensi *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut dalil telah jelas bahwa tujuan-tujuan syari' dalam hukum yang disyari'atkan adalah tidak melampaui memelihara salah satu diantara ketiga kepentingan (*ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥṣīniyyah*). Atau menyempurnakan tujuan-tujuan ini dipelihara secara tertib menurut kepentingannya yang lebih penting. Dan diatas penertiban itu ditertibkanlah hukum yang disyari'atkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan dalam menetapkan syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, manusia dituntut agar memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Jadi, melalui pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, ijtihad akan dapat dikembangkan terutama

maksud memelihara kelompok *darūriyyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, dalam batasan jangan sampai terancam kelima hal pokok itu. Tidak terpenuhinya kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut diatas. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *hājiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok *hājiyyat* ini tidak akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Kelompok ini erat kaitannya dengan keringanan (rukhsah) dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *Tahṣīniyyat* adalah kebutuhan yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapannya, kebutuhan erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatuhan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok diatas.

Tindakan jual beli organ tubuh anak merupakan pelanggaran terhadap tujuan hukum Islam (*Maqāṣid Al-Syarī'ah*) dari segi memelihara jiwa. Prilaku jual beli organ tubuh ini merupakan salah satu bentuk penganiayaan terhadap anak.

Penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan organ tubuh anak, merupakan perbuatan yang keluar dari ajaran Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan Allah SWT untuk jiwa

